



**PENETAPAN**

Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir MALANG, 06 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di xxx, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx dan kawan Advokat yang berkantor di x xx, Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxx](#), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang Nomor 48/KUASA/II/2025/PA.Smg tanggal 06 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir SEMARANG, 25 Februari 1985,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di xxx Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 yang bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 pukul : 09.00 di K U A Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 03 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dan saat ini tidak dikarunia anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat KTP dari Pemohon dan Termohon, kemudian oleh karena Pemohon bekerja di perusahaan percetakan di daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah maka Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di daerah Klaten tersebut agar dekat dengan tempat kerja Pemohon. Rumah yang di Klaten adalah rumah dinas yang disediakan perusahaan dimana Pemohon bekerja.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi kemudian keharmonisan tersebut mulai retak dan kemudian mulai terjadi perkecokan yang disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
5. Bahwa umur perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih terbilang muda yaitu baru berjalan hampir dua tahun ini, penyebab perkecokan karena sama sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, saat setelah menikah 6 bulan awal pernikahan kira-kira di bulan Mei 2023 sampai bulan oktober 2023 sudah terjadi cek cok karena perbedaan prinsip yang mendasar bahwa Pemohon ingin Termohon menemani Pemohon untuk tinggal di Klaten karena tempat kerja Pemohon berada di Klaten dan Termohon sebagai istri wajib untuk ikut suami agar bisa melayani suami sebaik-baiknya setiap harinya.
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Klaten sering terjadi cek cok yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang di Klaten dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Banyumanik sebagaimana di sebutkan dalam KTP (Identitas Pemohon dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon). Dan pada saat terjadi cek cok Termohon selalu berkata kepada Pemohon silahkan untuk mengajukan cerai dan Termohon tidak akan mempersulit jika Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

7. Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang di Klaten, Pemohon sebagai suami tetap berusaha untuk baik kepada Termohon dengan setiap jumat sampai dengan minggu selalu pulang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi ketika Pemohon dan Termohon bertemu tidak menjadikan hubungan rumah tangga menjadi baik tapi malah menjadi semakin buruk. Termohon sebagai seorang istri tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon padahal seluruh biaya hidup, nafkah dan uang selalu diberi oleh Pemohon.

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024 oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (hubungan badan) sampai dengan sekarang permohonan cerai talak ini diajukan.

9. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan cerai talak ini sudah berbicara baik-baik dengan Termohon, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan jika Pemohon mengajukan proses cerai ke pengadilan agama ini sudah dibicarakan baik-baik antara Pemohon dengan Termohon, yang pada intinya Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan cerai talak ini.

10. Bahwa karena kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis maka hubungan antara Pemohon dan Termohon selaku Suami Istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(pasal 19 butir b. PP No. 9 tahun 1975).

11. Bahwa apa yang diuraikan tersebut diatas, menyebabkan tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1/1974), tidak mungkin lagi dicapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka dengan ini Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rendah hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A untuk berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan Persidangan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA ( Ex Aequo et bono )

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Cerai Talak, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

### Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ketua Majelis.** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I.** dan **Hakim Anggota II.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Ketua Majelis.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hakim Anggota I.**

**Hakim Anggota II.**

Panitera Sidang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Smg



Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>210.000,00 +</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)